



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 9 /K/411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 maka perlu ada penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2013, Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 23, pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berlaku mutatis mutandis untuk perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023.

**KESATU** : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:
  1. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
  2. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
  3. Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- b. Menyampaikan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 9 /K/411.012/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

<b>No.</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Koordinator/Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Kelompok Kerja I Bidang Pembangunan Sosial	a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; b) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; d) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; e) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; f) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; g) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; h) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; i) 1 (satu) orang Ahli Pendidikan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Nganjuk.
8.	Kelompok Kerja II Bidang Pembangunan Ekonomi	a) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; d) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk; e) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; f) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; g) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		h) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; i) 1 (satu) orang Ahli Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk.
9.	Kelompok Kerja III Bidang Pembangunan Lingkungan	a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; b) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk; d) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; e) Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; f) 1 (satu) orang Ahli Lingkungan Hidup dari Universitas Brawijaya Malang.
10.	Kelompok Kerja IV Bidang Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	a) Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; b) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk; d) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; e) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; f) Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; g) 1 (satu) orang Ahli Hukum/Sosial Kemasyarakatan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19660710 199202 1 001